

JURNAL HUKUM

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER *MATIC*



Diajukan oleh:

Fendy

N P M : 130511156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER *MATIC*



Diajukan oleh:

Fendy

N P M : 130511156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal

Dosen Pembimbing,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan,

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
serviens in lumine veritatis
FAKULTAS HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER MATIC

Fendy

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: fendy.wongso@yahoo.com

Abstract

The Indonesian national economic is organized by economy democracy with keeping balance, progress and unity of national economy. Commission for the Supervision of Business Competition formed to carry out supervision to all business actors in run their business to avoid the monopolistic practices and/or unfair business competition. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the Supervision of Business Competition to encourage an equitable competitive condition in scooter matic motorcycle sector. The purpose of the research is to know does it appropriate with the Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method that used by the writer is empirical legal research. The Commission was formed with duties among others to carry out supervision to the implementation of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. Commission for the Supervision of Business Competition take assessments to the agreement that made by the business actors that can cause monopolistic practices and unfair business competition, also giving suggestions and considerations to the government policies that related to monopolistic practices and/or unfair business competition.

Keywords: *Commission for the Supervision of Business Competition, Law Number 5 Year 1999, authority, Scooter Matic Motorcycle Sector*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *State General* memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia.¹

Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Persaingan usaha*" yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan. Hukum persaingan secara khusus menekan pada bagian aspek "persaingan" sehingga pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

² Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm.1.

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundang Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa ketentuan Pasal 3 menegaskan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

Tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Fakta yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah:

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.”⁵

Perbuatan yang dilarang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat salah satunya perjanjian kartel yaitu persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualan serta untuk memperoleh posisi monopoli.⁶ *Black law dictionary* mengartikan kartel adalah suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu (Munir Fuady, 1999:63).⁷

Larangan membuat perjanjian kartel pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 11 bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

³ Redaksi *Infra*, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i, Pasal 33 ayat (4), hlm. 52.

⁴ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, Pasal 3.

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 176.

⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 283.

saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha bertujuan untuk menghindari terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan praktek sudah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat faktanya sering terjadi perjanjian kartel antar pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah atau pelaku usaha besar. Negara Indonesia untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi adanya perjanjian kartel yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian juga melahirkan KPPU sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁸ Alasan yang dapat dikemukakan KPPU di bentuk karena hukum persaingan membutuhkan orang-orang yang spesialis yang memiliki latar belakang dan seluk beluk tentang bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif di hukum persaingan adalah diluar pengadilan.⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 18 berisi ketentuan:

“Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”¹⁰

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, yudikatif) sering juga disebut lembaga independen semu negara (*quasi*).¹¹ Lembaga quasi menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen.¹² Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini cenderung mengalami pergeseran dari pola lama melalui tiga lembaga negara utama seperti yang dikemukakan Montesquieu. Keberadaan KPPU juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk koreksi bagi penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sebelumnya yang dinilai berjalan tidak efektif.¹³

⁸Budi L Kagramanto, 2007, *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, hlm. 2.

⁹Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 540.

¹⁰ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 18.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 311-312.

¹² *Ibid*, hlm 312.

¹³Sukendar, 2009, *Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi*

Kasus terbaru ialah mengenai dugaan kartel di sektor kendaraan sepeda motor skuter matic 110cc-125cc. KPPU menduga ada praktek usaha tidak sehat penjualan sepeda motor skuter *matic* yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda motor (AHM).¹⁴ Dari kedua pelaku usaha kendaraan motor skuter *matic* 110cc-125cc, kedua perusahaan menguasai kurang lebih 97% pangsa pasar kendaraan motor skuter *matic* dengan melakukan penetapan harga setinggi-tingginya untuk menghambat perusahaan industri kendaraan motor skuter matic lainnya.¹⁵

KPPU harus berperan aktif, terkait kasus-kasus yang semakin berkembang pada negara Indonesia supaya para pelaku usaha tidak dapat melakukan kartel, salah satunya untuk menguasai pangsa pasar di salah satu sektor. Pelanggaran dari sektor hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha harus diberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku usaha yang melanggar baik pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha kecil. Berdasarkan ilustrasi kasus dan permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris mengenai PERAN KPPU DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER *MATIC*.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian

yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pihak yang di wawancara adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti. Hasil wawancara dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berkaitan yang diteliti penulis yaitu peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata

Ketatanegaraan Modern Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 187.

¹⁴<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelar-sidang-perdana/>, diakses 30 Agustus 2016, pukul 20.23 WIB.

¹⁵ Adhi M Daryono, *Dugaan Kartel Harga Honda dan Yamaha Jalani Sidang Perdana*, <http://otomotif.metrotvnews.com/motor/PNgOpdXN-dugaan-kartel-harga-honda-dan-yamaha-jalani-sidang-perdana>, diakses 3 Agustus 2016, pukul 20.32 WIB.

Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berdasarkan penelitian bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, pendapat ahli, surat kabar, internet mengenai masalah hukum yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, Jakarta Indonesia.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengawas pelaku usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian dikarenakan populasi sedikit maka responden yang diwawancarai adalah Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU).

6. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dan hasil dari studi kepustakaan.

Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang berupa asas umum, dalam Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara.¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain¹⁷. Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha.

KPPU sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik karena adanya laporan maupun karena inisiatif. Pemeriksaan inisiatif yaitu atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut terkait Tata Cara Penanganan Perkara yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) berisi ketentuan:

¹⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311-312.

¹⁷ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op. Cit.*, Pasal 30 ayat (2).

“Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat”.

Data atau informasi yang dimaksud dapat bersumber paling sedikit hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Kajian KPPU mengenai inisiatif memiliki kriteria yang diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 16 Ayat (1) yaitu berisi ketentuan:

Komisi melakukan kajian sektor industri yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - b. Industri strategis, yang penting bagi negara.
 - c. Industri dengan tingkat konsentrasi tinggi.
 - d. Industri unggulan nasional ataupun daerah.¹⁹
2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Komisi yang dibentuk untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaku usaha.²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35 menjelaskan tugas KPPU yang meliputi:
- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha

yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang data mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.²¹

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35 meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- c. Pelaksanaan administratif.

Berkaitan tugas dan fungsi KPPU apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hukum persaingan usaha, maka KPPU dalam mengambil tindakan sebagai

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tatacara Penanganan Perkara*, *Op.Cit.*, Pasal 16 Ayat (1).

²⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 313.

²¹ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op. Cit.*, Pasal 35

pelaksanaan kewenangan dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang.²²

3. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kedudukan KPPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sejumlah kewenangan yaitu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 36 dan Pasal 47. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau persaingan tidak sehat, tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasil, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lainnya, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.²³

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 36 terkait kewenangan KPPU yaitu meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- Undang.²⁴

Sanksi dalam bentuk tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 ayat (1) beisi ketentuan:

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47

²² Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia, Op Cit.*, hlm. 76.

²³ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁴ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op. Cit.*, Pasal 36.

ayat (1) bahwa KPPU berwenang untuk melakukan tindakan administratif yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 ayat (2) berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan *integrase vertical*
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi
- g. Pengenaan denda serendah – rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)²⁵

Berdasarkan tindakan administratif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 Ayat (2) KPPU berhak menetapkan pembayaran ganti rugi huruf f dan terkait g yaitu merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukan. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Pengenaan denda di huruf g denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Tujuan dari denda yaitu memberi efek jera kepada pelaku usaha agar diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh

pelanggar sebagai biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang di dapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha. Pembayaran denda disetorkan oleh pelanggar kepada negara.²⁶

4. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter *Matic*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha bertindak dengan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU selain memiliki tugas menilai terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur di Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menjalankan tugas sebagaimana yang diatur di Pasal 35 huruf e yaitu berisi ketentuan:

“Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”

Peran KPPU bertindak untuk menciptakan demokrasi ekonomi sehingga dalam pengawasan KPPU memperhatikan mengenai perilaku pelaku usaha dengan mengawasi apakah perilaku pelaku usaha merugikan pihak lain baik masyarakat maupun pelaku usaha secara horizontal. Berdasarkan hasil wawancara KPPU memiliki empat tugas yaitu terdapat tiga dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan satu dari undang-undang lain. Berikut empat tugas yang dijalankan KPPU saat ini:

- a. Penegakan hukum yaitu KPPU berhak menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari pelaku usaha atau tuntutan

²⁵ Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, *Op. Cit.*, Pasal 47 ayat (2).

²⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 2.

ganti rugi atau inisiatif dari KPPU. KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian, penyelidikan sampai menjatuhkan sanksi.

- b. Penyampaian sarana kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah apabila terdapat inovasi baru dari pelaku usaha supaya pemerintah tidak melarang inovasi baru yang dapat menjangkau konsumen dengan nilai ekonomis yang lebih murah. Tetapi dengan memberikan pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi baru aturan hukum tetap di berlakukan kepada pelaku usaha karena hukum harus mengikuti perubahan jaman.
- c. Penguasaan merger KPPU berwenang menerima notifikasi merger tetapi sampai sekarang penerimaan merger masih bersifat *post notification* yaitu setelah terjadi merger KPPU baru menerima laporan tetapi KPPU sedang melakukan penyusunan untuk diamandemen pengaturan supaya sebelum terjadi merger dapat dilaporkan.
- d. Pengawasan kemitraan diluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengawasan dilakukan supaya sesama pelaku usaha tidak saling merugikan baik antara pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Peraturan Undang-Undang terkait kemitraan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan.²⁷

Dari analisis peran KPPU dalam mendorong persaingan usaha di sektor motor skuter *matic* yang bersumber pada hasil wawancara serta bahan pustaka menunjukkan bahwa selama kegiatan peran KPPU berjalan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berperan dalam melakukan pengawasan dengan berlandasan hukum yaitu tugas yang diatur di

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai penilaian terhadap perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, bertindak sesuai dengan wewenang KPPU, memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah terkait praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. KPPU dalam menjalankan tugas-tugasnya yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU diberi wewenang berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sangat luas melainkan mempunyai hak untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, penyidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, memanggil atau menghadirkan saksi atau saksi ahli, hingga menjatuhkan sanksi administratif.²⁸

KPPU yang sudah diberikan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sering mengalami kesulitan mengenai data yang ingin diperoleh. Beberapa contoh kendala KPPU sebagai berikut:

- a. KPPU berwenang melakukan penelitian dan penyidikan tetapi KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bagian Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tanggal 19 Oktober 2016.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bagian Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tanggal 19 Oktober 2016.

- b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan KPPU sering terkendala dengan kerahasiaan perusahaan sehingga butuh waktu untuk dapat memastikan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran para pihak maupun saksi.
- d. KPPU berwenang meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai saat ini belum terjalin hubungan kerjasama yang baik. Dalam hal ini KPPU kesulitan mendapat data yang dibutuhkan.²⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu melakukan penelitian terhadap perjanjian serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor motor skuter *matic*. KPPU dalam menjalankan tugas memiliki beberapa kendala yaitu:

1. KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sehingga sulit mendapatkan data kerahasiaan perusahaan, maka butuh waktu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
2. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran pihak pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli.
3. Hubungan kerja sama antara KPPU dengan instansi pemerintah belum terjalin dengan baik sehingga KPPU kesulitan mendapatkan data.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bagian Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tanggal 19 Oktober 2016.

5. REFERENSI

Buku:

Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang:

Redaksi Infra, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 80 Tahun 2008 tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tatacara
Penanganan Perkara*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Jurnal

Budi L Kagramanto, 2007, *Implementasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh
KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Sukendar, 2009, Kedudukan Lembaga Negara
Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam
Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia,
Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

Internet:

Adhi M Daryono, *Dugaan Kartel Harga Honda
dan Yamaha Jalani Sidang Perdana*,
[http://otomotif.metrotvnews.com/motor/PNgOp
dXN-dugaan-kartel-harga-honda-dan-yamaha-
jalani-sidang-perdana](http://otomotif.metrotvnews.com/motor/PNgOpdXN-dugaan-kartel-harga-honda-dan-yamaha-jalani-sidang-perdana)

[http://otomotif.bisnis.com/read/20151014/273/4
82015/penjualan-sepeda-motor-matik-hingga-
september-meningkat-pesat](http://otomotif.bisnis.com/read/20151014/273/482015/penjualan-sepeda-motor-matik-hingga-september-meningkat-pesat)

<http://www.aisi.or.id/about-us/>

[http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-
kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-
kppu-gelar-sidang-perdana/](http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelar-sidang-perdana/)

[https://www.babatpost.com/2016/04/20/16708-
data-penjualan-sepeda-motor-semester-
pertama-di-tahun-2016-yang-terus-alami-
peningkatan.html](https://www.babatpost.com/2016/04/20/16708-data-penjualan-sepeda-motor-semester-pertama-di-tahun-2016-yang-terus-alami-peningkatan.html)